



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan perlu dilakukan secara cepat, mudah, terintegrasi dan akuntabel untuk melaksanakan kebijakan pemerintah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu menyesuaikan ketentuan pada sektor, urusan dan jenis perizinan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi maksud dan tujuan Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banggai, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banggai Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf (m) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumberdaya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. ketenagakerjaan; dan
 - m. koperasi.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangannya.
 - (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Terpadu yang dikoordinir oleh Kepala DPMPTSP.
 - (3) Tim Teknis Terpadu terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi teknis lainnya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
3. Diantara Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

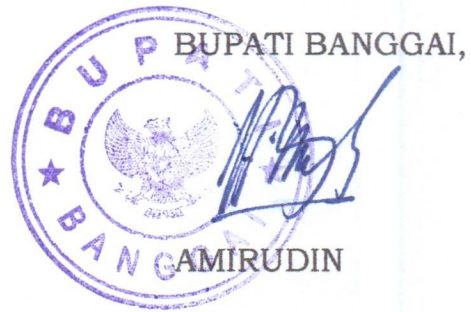
- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala DPMPTSP dapat membatalkan dan mencabut izin yang telah terbit yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan pertimbangan Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Pembatalan dan pencabutan Izin dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala DPMPTSP.
4. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

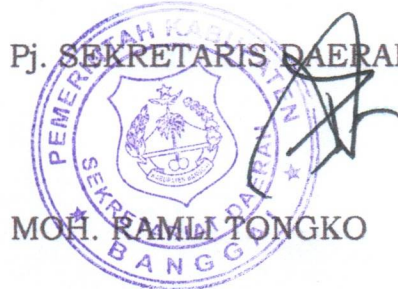
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2868